



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah yang dilakukan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
9. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
12. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/M adalah hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M).
13. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
14. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 10 (sepuluh).
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
18. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik; dan

- c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur, dan hasilnya.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. penyelenggara PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. penyelenggara PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara PPDB:

- a. Tingkat Provinsi:
 - 1. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 - 2. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada UPT Layanan Dikmen PK-PLK, Sekolah, dan masyarakat;
 - 3. mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
 - 4. membentuk Tim Monitoring PPDB di setiap UPT Layanan Dikmen PK-PLK;
 - 5. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 - 6. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- b. Tingkat Sekolah:
 - 1. mensosialisasikan kebijakan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat;
 - 2. membentuk panitia PPDB Sekolah;
 - 3. melaksanakan PPDB;
 - 4. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - 5. membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam melakukan pendaftaran;
 - 6. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 - 7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.

- (2) PPDB dilakukan mulai dari proses:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pengumuman hasil; dan
 - d. pendaftaran ulang.
- (3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di SMA ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 8

- (1) PPDB pada SMA dilaksanakan berdasarkan zonasi, dan non zonasi.
- (2) Ketentuan zonasi, dan non zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. *online*; dan
 - b. *reguler*.
- (2) PPDB secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengolah data dan informasi yang dapat diakses melalui *internet*.
- (3) PPDB secara *reguler* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Zonasi;
 - b. Non Zonasi; dan
- (2) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) PPDB jalur non zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 25% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (4) Non zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. putra-putri kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).
 - b. peserta didik berasal dari luar kabupaten/kota.
 - c. peserta didik berprestasi dalam bidang akademik.
 - d. peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik.
 - e. ujian mandiri (UM).
- (5) Seleksi Ujian Mandiri (UM) dilaksanakan dengan pola seleksi akademik, wawancara, dan kesanggupan orang tua calon peserta didik baru dalam hal pemenuhan sumbangan pengembangan institusi (SPI).
- (6) Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) didasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan perhitungan standar biaya pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SMA, yaitu:
 - a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs/atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar secara online/reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftar.

Bagian Ketiga

Proses Seleksi Sekolah Menengah Atas

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur *zonasi* dilakukan berdasarkan :
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - b. nilai SHUN; dan
 - c. usia calon peserta didik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur non zonasi dilakukan berdasarkan pasal 10 ayat (4).

Bagian Keempat

Prestasi Akademik dan Non Akademik

Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Provinsi Lampung yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk skor.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian skor penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi.

Pasal 14

- (1) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Induk Organisasi Olahraga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional/Internasional (OSN/I) S/M;
 - 2) LCT Mata Pelajaran S/M;
 - 3) Ranking paralel di sekolah asal calon peserta didik S/M.
 - b. Ranking paralel di sekolah SMP/MTs ditentukan oleh nilai rata-rata raport semester 1 s.d. 5 dan diterbitkan dalam bentuk kolektif (jumlah siswa secara keseluruhan);
 - c. Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - 1) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Internasional (O2SN/I) S/M;
 - 2) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional (FLS2N/I) S/M;
 - 3) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional/ Internasional (LCSPN/I) S/M;
 - 4) Kuis Ki Hajar (Kita Harus Belajar);
 - 5) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);
 - 6) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) S/M;
 - 7) Lomba Cerdas Cermat (LCC) S/M
 - 8) Lomba Karya Ilmiah Pelajar Nasional (LKIP) S/M;
 - 9) Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik Nasional;
 - 10) Peserta Jambore Pramuka;
 - 11) Lomba Tingkat Pramuka;
 - 12) Hafidz Qur'an.

- (7) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penskoran piagam atau Surat Keterangan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat Internasional, Juara 1 diberi Skor 400
 - b. Tingkat Internasional, Juara 2 diberi Skor 375
 - c. Tingkat Internasional, Juara 3 diberi Skor 350
 - d. Tingkat Nasional, Juara 1 diberi skor 375
 - e. Tingkat Nasional, Juara 2 diberi skor 350
 - f. Tingkat Nasional, Juara 3 diberi skor 325
 - g. Tingkat Provinsi, Juara 1 diberi skor 350
 - h. Tingkat Provinsi, Juara 2 diberi skor 325
 - i. Tingkat Provinsi, Juara 3 diberi skor 300
 - j. Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 1 diberi skor 325
 - k. Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 2 diberi skor 300
 - l. Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 3 diberi skor 275
 - m. Jambore Tingkat Internasional, diberi skor 375
 - n. Jambore Tingkat Nasional, diberi skor 350
 - o. Juara 1 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 350
 - p. Juara 2 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 325
 - q. Juara 3 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 300
 - r. Hafidz 21 s.d 30 juz, diberi skor 375
 - s. Hafidz 11 s.d 20 juz, diberi skor 350
 - t. Hafidz 3 s.d 10 juz, diberi skor 325
 - u. Rangkaian paralel 1 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 375
 - v. Rangkaian paralel 2 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 350
 - w. Rangkaian paralel 3 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 325
 - x. Rangkaian paralel 1 pada sekolah akreditasi B, diberi skor 350
 - y. Rangkaian paralel 2 pada sekolah akreditasi B, diberi skor 325
 - z. Rangkaian paralel 1 pada sekolah akreditasi C, diberi skor 325

Pasal 15

- (1) Pengesahan fotocopy sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional dan Tingkat Provinsi oleh Dinas.
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota sekolah asal;
 - c. Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Kementerian Agama dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar Provinsi Lampung dilakukan Dinas sekolah asal.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru Sekolah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah diumumkan diterima dilakukan di Sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti pendaftaran.
- (2) Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali berkewajiban menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik dan orang tua mematuhi seluruh tata tertib sekolah, dan peserta didik yang melakukan tindak kriminal maka peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BAB V

KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB dengan *stakeholder* terkait dan pelaksana.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi SMA Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan PPDB dibebankan pada APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 22

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon peserta didik atau orang tua/wali, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Mei 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI/AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR....¹⁴